



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 033/HK.01.01/K.SN/08/2022
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu

Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Tingkat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 5 Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu);
- 6 Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Sprin/1294/VIII/HUK.6.6/2022 Tanggal 15 Agustus Tahun 2022 Perihal daftar Nama nama yang akan ditunjuk sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : Print – 439/P.4/Eku/08/2022 perihal Daftar Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

- 8 Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 046/RT/02/SN/08/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakkumdu Badan pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sulawesi Selatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) APBN Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal 22 Agustus 2022

KETUA



DR. H. L. ARUMAH, MH

Tembusan YTh :

1. Sentra GAKKUMDU Pusat di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
SELATAN

NOMOR : 033/HK.01.01/K.SN/08/2022

TANGGAL : 22 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. H. L. ARUMAH, MH	KETUA BAWASLU SULSEL	PENASEHAT
2.	IRJENPOL Drs. NANA SUDJANA AS.,M.M	KAPOLDA SULSEL	PENASEHAT
3.	R. FEBRIANTO, S.H.,M.H	KEJATI SULSEL	PENASEHAT
4.	Dr. ADNAN JAMAL, SH., MH	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
5.	JAMALUDDIN FARTI, S.I.K.,M.Hum	DIRESKRIMUM POLDA SULSEL	PEMBINA
6.	ANDI DARMAWANSA PARTI, S.H., M.H	ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJATI SULSEL	PEMBINA
7.	Dr. AZRY YUSUF, SH., MH	KOORDIV PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU SULSEL	KETUA KOORDINATOR
8.	BENYAMIN BUNTU, SH	KASUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA SULSEL	KOORDINATOR
9.	AWALUDDIN, SH., MH	KOORDINATOR PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJATI SULSEL	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			

1.	AMRAYADI, SH.,MH	ANGGOTA BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
2.	Drs. SYAIFUL JIHAD, M.Ag	ANGGOTA BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
3.	ASRADI, SE.,MH	ANGGOTA BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
4.	HASMANIAR B, S.Pi.,MH	ANGGOTA BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
5.	Dr. JALALUDIN, S.Pd.,M.Pd	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
6.	ZULKIFLI, ST.,MM	KABAG PENANGANAN PELANGGARAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
7.	RAHMAT HIDAYAT, SH., MH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
8.	HENDRA ATMAJAYA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
9.	HERMAN, SH.,MH.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
10.	SURIADI, SH.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
11.	AKP. SYAIFUDIN, S.S.os	PANIT 1 UNIT 3 SUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA SULSEL	ANGGOTA
12.	BRIPKA NUR ALIM, SH	BA DITRESKRIMUM POLDA SULSEL	ANGGOTA
13.	BRIPKA. WILYAM SELVIANUS H. SH	BA DITRESKRIMUM POLDA SULSEL	ANGGOTA
14.	BRIPKA. R TEGAR FIBRIANTO, SH	BA DITRESKRIMUM POLDA SULSEL	ANGGOTA

15	BRIGPOL. ADIARTA EKA WARDHANA,SH	BA DITRESKRIMUM POLDA SULSEL	ANGGOTA
16.	BRIGPOL. WIDYANITA, S.H	BA DITRESKRIMUM POLDA SULSEL	ANGGOTA
17.	BRIPTU. ABDUL JALIL KADARI	BA DITRESKRIMUM POLDA SULSEL	ANGGOTA
18.	BRIPDA. AHMAD KHAERUL IMAM	BA DITRESKRIMUM POLDA SULSEL	ANGGOTA
19	BRIPDA MUH. ANUGRA	BA DITRESKRIMUM POLDA SULSEL	ANGGOTA
20.	ANDI IRFAN, S.H., M.H.	KEPALA SEKSI TERORISME PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULWESI SELATAN	ANGGOTA
21	AKBAR, S.H., M.H.	KEPALA SEKSI OHARDA PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULWESI SELATAN	ANGGOTA
22	HERAWATI, S.H., M.H.	KEPALA SEKSI NARKOTIKA PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULWESI SELATAN	ANGGOTA
23	RAHMAT, S.H., M.H.	KEPALA SEKSI UPAYA HUKUM LUAR BIASA, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PADA ASISTEN TINDAK PIDANA MILITER KEJAKSAAN TINGGI SULWESI SELATAN	ANGGOTA
24	ANDI SYAHRIR, S.H., M.H.	JAKSA FUNGSIONAL PADA BIDANG TINDAK PIDANA	ANGGOTA

		UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	
25	HARYANTI MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.	JAKSA FUNGSIONAL PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	ANGGOTA
26	RUSTIANI MUIN, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL PADA BIDANG TINDAK PIDANA MILITER KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	ANGGOTA
27	NOFITA KRISTIANI, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	ANGGOTA
28	NUR FITRIYANI, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 22 Agustus 2022

KETUA

Dr. H. L. ARUMATI, MH